



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 14/ KPTS / DPRD-BK / XI / 2022

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Juncto Pasal 30 Peratraun Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018, Program pembentukan peraturan Daerah yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- b. Bahwaberdasarkan Hasli Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba tanggal 30 November 2022 dan untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1577);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 01);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bulukumba Nomor 188.342-145/B.HUK/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
 2. Hasil Koordinasi terkait Sinkronisasi Propemperda pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Biro Hukum, pada tanggal 10 November 2022;
 3. Rapat Paripurna Internal Pandangan Fraksi atas usulan Ranperda serta jawaban Pengusung terhadap Pandangan Fraksi terhadap Ranperda Inisiatif Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 24 Oktober 2022;
 4. Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Pada Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba, TA. 2023.
- KEDUA : Program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- A. Inisiatif Pemerintah Daerah :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2023;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

B. Inisiatif DPRD: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi;

- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah yang termuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022, yang belum terselesaikan pada Tahun Anggaran 2022 tetap dilanjutkan tahapannya di Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan..
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini akan dibebankan kepada APBD Kab.Bulukumba TA.2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Bulukumba
Pada tanggal 30 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,**



H. RIJAL, S.Sos

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Bupati Bulukumba di Bulukumba
5. Para Forum Koordinasi Bulukumba di Bulukumba
6. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba di Bulukumba
7. Para Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
8. Para kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba
9. Arsip.